
TINGKAT PEMAHAMAN DAN MINAT MAHASISWA TERHADAP HAK BELAJAR TIGA SEMESTER DI LUAR PROGRAM STUDI DALAM RANGKA KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Benny Roesly

Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin, Fakultas Pendidikan, Bahasa, dan Budaya,
Universitas Universal
E-mail: benny.roesly@uvers.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan minat mahasiswa terhadap hak belajar tiga semester di luar program studi dalam rangka kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Penelitian dilakukan di Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin, Universitas Universal. Penentuan sampel dilakukan secara purposive sampling. Responden penelitian adalah 62 orang mahasiswa angkatan 2020. Instrumen pengambilan data berupa kuesioner. Data kuesioner dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Tingkat pemahaman mahasiswa terhadap dasar kebijakan hak belajar di luar prodi dalam kategori baik. Sebanyak 87,7% mahasiswa dapat memahami kebijakan hak belajar di luar prodi dalam kategori baik dan sangat baik. Sebanyak 66% mahasiswa telah mengetahui informasi mengenai hak belajar di luar prodi, 78% mahasiswa mendapatkan informasi dari sosialisasi kampus dan sisanya berasal dari media massa atau media sosial, Kemdikbudristek, dan teman kampus. Masih banyak mahasiswa yang belum memiliki pemahaman yang benar mengenai jumlah semester dan sks yang dapat diakui dalam kegiatan belajar di luar prodi. Kegiatan yang paling diminati mahasiswa adalah kegiatan pertukaran mahasiswa (71,0%), sedangkan kegiatan yang paling tidak diminati adalah kegiatan membangun desa/ kuliah kerja nyata tematik (25,8%).

Kata Kunci: belajar di luar prodi, merdeka belajar

Abstract

This study aims to determine students' level of understanding and interest in the right to study three semesters outside the study program within the Independent Learning Campus policy framework. The research was conducted at the Chinese Language Education Program of Universitas Universal. Determination of the sample is done by purposive sampling. The research respondents were 62 students of the class of 2020. The data collection instrument was in the form of a questionnaire. Questionnaire data were analyzed descriptively quantitatively. Students' understanding of the basic policy of the right to study outside the study program is in a good category. 87.7% of students can understand the policy of the right to study outside the study program in the good and very good categories. 66% of students already know about the right to study outside the study program, 78% get information from campus socialization. The rest comes from mass media or social media, Kemdikbudristek, and campus friends. Many students still do not understand the number of semesters and credits recognized in learning activities outside the study program. Students were most interested in student exchange activities (71.0%), while the least interesting activities were village building activities/thematic actual work (25.8%).

Keywords: *learning outside the study program, independent learning*

A. Pendahuluan

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) telah digulirkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia sejak tahun 2020. Kebijakan MBKM terdiri dari 4 pokok kebijakan yaitu: 1) pembukaan program studi baru; 2) sistem akreditasi perguruan tinggi; 3) perguruan tinggi negeri badan hukum; dan 4) hak belajar tiga semester di luar program studi. Dari 4 pokok kebijakan MBKM, yang berhubungan langsung dengan mahasiswa adalah hak belajar tiga semester di luar program studi.

Hak belajar tiga semester di luar program studi dalam Kebijakan MBKM memiliki landasan hukum Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 mengubah definisi Satuan Kredit Semester (sks) dari definisi sks yang terdapat dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekditi) No. 44 Tahun 2015. Definisi sks pada Permenristekditi No. 44 Tahun 2015 adalah besaran beban belajar mahasiswa yang terdiri dari kegiatan tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri pada proses pembelajaran kuliah, responsi, tutorial; atau berupa kegiatan tatap muka dan kegiatan mandiri pada seminar atau sejenisnya; atau berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis. Definisi sks ini dimaknakan pembelajaran terbatas pada tatap muka di dalam kelas.

Melalui Permendikbud No.3 Tahun 2020, definisi sks diubah, bentuk pembelajaran dapat berupa kegiatan proses belajar yang diartikan bahwa pembelajaran tidak hanya terbatas dalam ruang kelas saja. Mahasiswa diberikan hak untuk melakukan proses belajar di luar kegiatan tatap muka di kelas di program studi asal maupun di luar perguruan tinggi asal sebanyak maksimum 3 semester. Jumlah sks yang diambil mahasiswa di program studinya bisa sebesar 5 semester dari total 8 semester. Sisa 3 semester bisa diambil di luar perguruan tingginya selama 2 semester setara 40 sks, dan di luar prodi di perguruan tingginya selama 1 semester setara 20 sks. Hak belajar tiga semester di luar program studi asal mahasiswa dapat dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran di luar kampus meliputi 1) pertukaran mahasiswa, 2) magang/praktik kerja, 3) asistensi mengajar di satuan pendidikan, 4) penelitian/ riset, 5) proyek kemanusiaan, 6) kegiatan wirausaha, 7) studi/ proyek independen, 8) membangun desa/ kuliah kerja nyata tematik; dan pembelajaran di luar prodi di dalam kampus.

Sejak tahun 2020, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah meminta perguruan tinggi melaksanakan kebijakan MBKM secara masif khususnya hak belajar mahasiswa di luar prodi. Universitas Universal, Batam telah menerbitkan kebijakan MBKM di Universitas Universal dan pedoman-pedoman turunan pelaksanaan kebijakan MBKM seperti pedoman pembelajaran di luar prodi dalam kampus maupun pembelajaran di luar kampus. Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin, Universitas Universal juga telah menjalankan kebijakan MBKM ini dengan memberikan hak belajar di luar prodi kepada mahasiswa.

Berdasarkan pemaparan di atas perlu dilakukan kajian untuk mengetahui gambaran sejauh mana pemahaman mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa Mandarin, Universitas Universal terhadap hak belajar di luar program studi dan juga seberapa tinggi minat mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin untuk menjalankan hak belajar di luar program studi.

B. Metode Penelitian

Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode survei. Penentuan sampel dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu seluruh mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin angkatan 2020 Universitas Universal. Responden penelitian terdiri dari 62 orang mahasiswa. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Kuesioner terdiri dari 3 bagian: 1) pemahaman dasar kebijakan hak belajar di luar prodi, 2) tingkat pemahaman mengenai sosialisasi hak belajar di luar prodi, 3) minat mahasiswa menjalankan hak belajar di luar prodi.

Data kuesioner dianalisis secara deskriptif kuantitatif untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik pemahaman terhadap kebijakan hak belajar di luar prodi dengan cara mengklasifikasikan karakteristik pemahaman mahasiswa ke dalam 5 kategori: sangat baik, baik, sedang, kurang baik, tidak baik menggunakan skor rerata ideal (M_i) dan skor simpangan baku ideal (S_{Bi}) sebagai kriterianya (Azwar, 2011: 108). Tingkat kecenderungan dimodifikasi ke dalam lima kategori dengan ketentuan rentang kategorisasi sebagai berikut:

$$\text{Sangat Baik, jika } X > M_i + 1,5S_{Bi} \quad [1]$$

$$\text{Baik, jika } M_i + 0,5 S_{Bi} < X \leq M_i + 1,5S_{Bi} \quad [2]$$

$$\text{Sedang, jika } M_i - 0,5 S_{Bi} < X \leq M_i + 0,5 S_{Bi} \quad [3]$$

$$\text{Kurang Baik, jika } M_i - 1,5S_{Bi} < X \leq M_i - 0,5 S_{Bi} \quad [4]$$

$$\text{Tidak Baik, jika } X \leq M_i - 1,5S_{Bi} \quad [5]$$

dengan:

$M_i = \frac{1}{2}$ (skor minimum yang bisa dicapai + skor maksimum yang bisa dicapai)

$S_{Bi} = \frac{1}{6}$ (skor maksimum yang bisa dicapai – skor minimum yang bisa dicapai)

X = total skor yang diperoleh responden

Untuk mengetahui tingkat pemahaman responden terhadap sosialisasi hak belajar di luar prodi dan persebaran minat mahasiswa menjalankan hak belajar di luar prodi, dilakukan dengan menghitung persentase masing-masing item dan menyajikannya dalam bentuk diagram.

C. Pembahasan

1. Pemahaman Kebijakan Hak Belajar di Luar Prodi

Untuk mengetahui pemahaman mahasiswa terhadap dasar kebijakan hak belajar di luar prodi MBKM, diberikan 8 pernyataan mengenai dasar kebijakan hak belajar di luar prodi yang bersumber dari Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (2020) yaitu:

- 1) Kebijakan hak belajar di luar prodi MBKM dilaksanakan dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel;
- 2) Kebijakan hak belajar di luar prodi MBKM dilaksanakan untuk menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa;
- 3) Kebijakan hak belajar di luar prodi MBKM dilaksanakan untuk meningkatkan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri;
- 4) Kebijakan hak belajar di luar prodi MBKM dilaksanakan untuk mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja sejak awal;
- 5) Kebijakan hak belajar di luar prodi MBKM memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa;
- 6) Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*);
- 7) Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil sks pembelajaran di luar program studi selama tiga semester, yang dapat diambil dari luar program studi dalam satu Perguruan Tinggi (PT) dan/atau di luar PT; dan
- 8) Perguruan Tinggi dituntut untuk merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran secara optimal.

Kategorisasi pemahaman hak belajar di luar prodi mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin Angkatan 2020 sebagai berikut:

- 1) Sangat Baik, jika $X > 32$
- 2) Baik, jika $26,67 < X \leq 32$

- 3) Sedang, jika $21,33 < X \leq 26,67$
- 4) Kurang Baik, jika $16 < X \leq 21,33$
- 5) Tidak Baik, jika $X \leq 16$

Hasil analisis data pemahaman hak belajar di luar prodi ditampilkan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1: Hasil Analisis Pemahaman Hak Belajar di Luar Prodi

[Sumber: data diolah, 2022]

Kategori	Frekuensi (orang)	Persentase Relatif
Sangat Baik	27	43,5%
Baik	28	45,2%
Sedang	7	11,3%
Kurang Baik	0	0%
Tidak Baik	0	0%

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa sebesar 27 orang mahasiswa (43,5%) memiliki pemahaman mengenai hak belajar di luar prodi dalam kategori sangat baik, 28 orang mahasiswa (45,2%) memiliki pemahaman mengenai hak belajar di luar prodi dalam kategori baik, sisanya 7 orang mahasiswa (11,3%) memiliki pemahaman mengenai hak belajar di luar prodi dalam kategori sedang, serta tidak ada mahasiswa yang memiliki pemahaman mengenai hak belajar di luar prodi dalam kategori kurang maupun tidak baik. Dari hasil analisis data juga didapatkan bahwa pemahaman keseluruhan mahasiswa terhadap kebijakan hak belajar di luar prodi dalam kategori baik dengan rerata 31,9 Dengan demikian secara umum, dapat dikatakan bahwa pemahaman hak belajar di luar prodi mahasiswa dalam kategori baik.


Pemahaman tentang dasar-dasar kebijakan MBKM khususnya hak belajar di luar prodi sangat diperlukan oleh mahasiswa. Pemahaman mengenai dasar dan tujuan kebijakan hak belajar di luar prodi diharapkan menjadi modal dasar dalam pelaksanaan hak ini. Mahasiswa akan yakin dan secara sukarela memilih berbagai kegiatan belajar di luar prodi yang ditawarkan yang dapat bermanfaat bagi pengembangan diri dan menjadi persiapan memasuki dunia kerja.

2. Tingkat Pemahaman terhadap Sosialisasi Mengenai Hak Belajar di Luar Prodi

Untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa terhadap sosialisasi mengenai hak belajar di luar prodi, diberikan 4 pertanyaan kuesioner terdiri:


- 1) Apakah Anda sudah pernah mendengar hak belajar di luar prodi dalam rangka kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka?
- 2) Dari mana Anda mendapatkan informasi mengenai hak belajar di luar prodi dalam rangka kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka?
- 3) Berapakah jatah semester hak mahasiswa untuk belajar di luar prodi namun masih di dalam kampus sendiri menurut kebijakan MBKM?
- 4) Berapakah jatah semester hak mahasiswa untuk belajar di luar kampus menurut kebijakan MBKM?

Hasil analisis data mengenai tingkat pemahaman terhadap sosialisasi hak belajar di luar prodi disajikan dalam diagram (Gambar 1 s.d. Gambar 4) sebagai berikut:




Gambar 1. Persentase Mahasiswa yang Sudah Pernah Mendengar Hak Belajar di Luar Prodi
[Sumber: data diolah, 2022]

Terdapat 66% (41 orang) responden menyatakan pernah mendengar kebijakan hak belajar di luar prodi dalam rangka MBKM, sedangkan sisanya, 34% (21 orang) responden menyatakan belum pernah mendengar kebijakan hak belajar di luar prodi. Hal ini dapat diartikan relatif sebagian mahasiswa prodi Pendidikan Bahasa Mandarin angkatan 2020 Universitas Universal telah pernah mendengar kebijakan hak belajar di luar prodi dalam rangka MBKM.




Gambar 2. Sumber Informasi tentang Hak Belajar di Luar Prodi
[Sumber: data diolah, 2022]

Dari responden yang menjawab pernah mendengar kebijakan hak belajar di luar prodi, kemudian ditanyakan dari mana sumber informasi mereka peroleh. Sumber informasi yang dirasakan paling banyak mensosialisasikan hak belajar di luar prodi adalah berasal dari pihak kampus, yaitu sebanyak 78% responden. Urutan kedua sumber penyebaran informasi adalah melalui media massa atau media sosial, yaitu oleh 34% responden. Sosialisasi dari Kemdikbudristek dirasakan pernah diperoleh 17% responden dan informasi dari teman kampus mengenai hak belajar di luar prodi pernah diperoleh 12% responden. Berdasarkan data ini, dapat disimpulkan sosialisasi kampus masih menjadi sumber informasi utama bagi penyebaran informasi hak belajar di luar prodi.



Gambar 3. Persentase Hasil Jawaban Mahasiswa
[Sumber: data diolah, 2022]




Gambar 4. Persentase Hasil Jawaban Mahasiswa
[Sumber: data diolah, 2022]

Seluruh responden juga ditanyakan pemahaman mereka mengenai jumlah semester hak mahasiswa untuk belajar di luar prodi di dalam kampus maupun di luar kampus. Dari hasil analisis data, didapatkan bahwa kurang dari separuh responden (44%) yang dapat menjawab benar bahwa mahasiswa memiliki hak belajar di luar prodi di dalam kampus selama 1 semester setara 20 sks. Namun, hanya 13% responden yang menjawab benar bahwa mahasiswa memiliki hak belajar di luar kampus selama 2 semester setara 40 sks. Berdasarkan data ini, dapat disimpulkan bahwa kurang dari separuh mahasiswa sudah memiliki pemahaman berapa jumlah semester hak belajar di luar prodi dalam kampus, dan hanya relatif sedikit mahasiswa yang memiliki pemahaman berapa jumlah semester hak belajar di luar kampus yang mereka miliki.

Sosialisasi kebijakan hak belajar di luar prodi merupakan langkah penting agar mahasiswa mengetahui dan dapat memilih kegiatan belajar yang sesuai dengan dirinya. Terbukti sosialisasi dari pihak kampus masih menjadi saluran utama dalam penyebaran informasi mengenai hak belajar di luar prodi. Pengelola di tingkat program studi hingga perguruan tinggi perlu melakukan sosialisasi secara terus menerus agar mahasiswa memiliki pemahaman yang benar mengenai pelaksanaan hak yang mereka miliki. Pemahaman mengenai berapa jumlah semester yang dapat digunakan serta berapa jumlah sks yang dapat diakui dari kegiatan belajar di luar prodi, atau hal-hal teknis lainnya perlu selalu disosialisasikan.

3. Minat Mahasiswa Menjalankan Hak Belajar di Luar Prodi

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui seberapa besar dan bentuk-bentuk pembelajaran apa yang menjadi minat mahasiswa dalam menjalankan hak belajar di luar prodi. Dari proses analisis data didapatkan hasil yang kemudian disajikan dalam bentuk diagram (Gambar 5 dan Gambar 6). Didapatkan hasil bahwa sejumlah 77,4% responden merasa perlu untuk belajar kemampuan atau keahlian di luar bidang prodi Pendidikan Bahasa Mandarin, 19,4% merasa ragu-ragu, dan sisanya 3,2% merasa tidak perlu (Gambar 5). Hal ini menunjukkan bahwa relatif sebagian besar mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin angkatan 2020 Universitas Universal merasa perlu belajar di luar bidang prodinya.



Gambar 5. Persentase Mahasiswa yang Berminat Belajar Kemampuan di Luar Bidang Prodi
[Sumber: data diolah, 2022]

Untuk persebaran bentuk-bentuk pembelajaran yang diminati responden dalam rangka menjalankan hak belajar di luar prodi ditampilkan pada Gambar 6. Terdapat 9 bentuk pembelajaran di luar prodi yang ditanyakan sejauh mana mahasiswa berminat untuk menjalankannya, yaitu:

1) Kuliah di luar prodi dalam kampus

Sebesar 33,9% responden berminat kuliah di luar prodi di dalam kampus, sebesar 59,7% menyatakan ragu-ragu, dan sisanya 6,5% menyatakan tidak berminat kuliah di luar prodi di dalam kampus.

2) Magang/ praktik kerja

Sebesar 61,3% responden berminat melaksanakan magang/ praktik kerja, sebesar 35,5% menyatakan ragu-ragu, dan sisanya 3,2% menyatakan tidak berminat melaksanakan magang.

3) Membangun desa/ kuliah kerja nyata tematik

Sebesar 25,8% responden berminat mengikuti kegiatan membangun desa/ kuliah kerja nyata tematik, sebesar 64,5% menyatakan ragu-ragu, dan sisanya 9,7% menyatakan tidak berminat mengikuti kegiatan membangun desa/ kuliah kerja nyata tematik.

4) Asistensi mengajar di satuan pendidikan

Sebesar 37,1% responden berminat mengikuti kegiatan mengajar di satuan pendidikan, sebesar 56,5% menyatakan ragu-ragu, dan sisanya 6,5% menyatakan tidak berminat mengikuti kegiatan mengajar di satuan pendidikan.

5) Pertukaran mahasiswa

Sebesar 71,0% responden berminat mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa, sebesar 24,2% menyatakan ragu-ragu, dan sisanya 4,8% menyatakan tidak berminat mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa.

6) Penelitian/ riset

Sebesar 40,3% responden berminat melakukan penelitian/ riset, sebesar 48,4% menyatakan ragu-ragu, dan sisanya 11,3% menyatakan tidak berminat melakukan penelitian/ riset.

7) Kegiatan wirausaha


Sebesar 51,6% responden berminat mengikuti kegiatan wirausaha, sebesar 38,7% menyatakan ragu-ragu, dan sisanya 9,7% menyatakan tidak berminat mengikuti kegiatan wirausaha.

8) Studi/ proyek independen

Sebesar 35,5% responden berminat mengikuti kegiatan studi/ proyek independen, sebesar 53,2% menyatakan ragu-ragu, dan sisanya 11,3% menyatakan tidak berminat mengikuti kegiatan studi/ proyek independen.

9) Proyek kemanusiaan

Sebesar 48,4% responden berminat mengikuti kegiatan proyek kemanusiaan, sebesar 38,7% menyatakan ragu-ragu, dan sisanya 12,9% menyatakan tidak berminat mengikuti kegiatan proyek kemanusiaan.



Gambar 6. Sebaran Bentuk Pembelajaran di Luar Prodi yang Diminati Mahasiswa
[Sumber: data diolah, 2022]

Dari hasil analisis data, dapat disimpulkan bentuk kegiatan belajar di luar prodi yang paling diminati oleh mahasiswa prodi Pendidikan Bahasa Mandarin angkatan 2020 Universitas Universal adalah mengikuti pertukaran mahasiswa (71,0% responden menyatakan berminat mengikuti). Kegiatan yang paling sedikit diminati adalah mengikuti kegiatan membangun desa/ kuliah kerja nyata tematik (25,8% responden menyatakan berminat mengikuti). Kegiatan belajar luar prodi yang paling tidak diminati oleh mahasiswa prodi Pendidikan Bahasa Mandarin angkatan 2020 Universitas Universal adalah mengikuti kegiatan kemanusiaan (12,9% responden menyatakan tidak berminat mengikuti). Empat urutan kegiatan belajar luar prodi yang paling banyak masih diragukan untuk diikuti oleh mahasiswa prodi Pendidikan Bahasa Mandarin angkatan 2020 Universitas Universal adalah kegiatan membangun desa (64,5% responden menyatakan ragu-ragu mengikuti), kuliah di luar prodi dalam kampus (59,7% responden menyatakan ragu-ragu mengikuti), asistensi mengajar di satuan pendidikan (56,5% responden menyatakan ragu-ragu mengikuti), dan studi/ proyek independen (53,2% responden menyatakan ragu-ragu mengikuti).

Sebagian besar mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin angkatan 2020 Universitas telah memiliki minat untuk belajar kemampuan atau keahlian di luar bidang prodi. Mahasiswa juga telah memiliki persepsi bentuk kegiatan belajar mana yang akan diikuti. Kegiatan pertukaran mahasiswa dan magang menjadi bentuk yang paling diminati di antara

kegiatan belajar lainnya. Namun, angka keraguan terhadap berbagai bentuk kegiatan belajar di luar prodi relatif cukup tinggi, terdapat 4 jenis kegiatan belajar di luar prodi yang masih diragukan oleh lebih dari 50% mahasiswa. Hal ini dapat diartikan bahwa mahasiswa tidak cukup mendapat informasi mengenai masing-masing bentuk kegiatan belajar di luar prodi sehingga belum dapat memutuskan kegiatan belajar tersebut sebagai salah satu opsi kegiatan belajar di luar prodi. Diharapkan setelah mendapat sosialisasi, mahasiswa menjadi lebih memahami dan berminat mengikuti kegiatan belajar di luar prodi tersebut.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep dasar kebijakan hak belajar di luar prodi mahasiswa prodi Pendidikan Bahasa Mandarin angkatan 2020 Universitas Universal dalam kategori baik. Sebanyak 87,7% mahasiswa dapat memahami kebijakan hak belajar di luar prodi dalam kategori baik dan sangat baik.

Sebanyak 66% mahasiswa telah mengetahui informasi mengenai hak belajar di luar prodi. Dari mahasiswa yang telah mengetahui informasi hak belajar di luar prodi, 78% mahasiswa mendapatkan informasi mengenai hak belajar di luar prodi yang berasal dari sosialisasi kampus, dan sisanya berasal dari media massa atau media sosial, sosialisasi dari Kemdikbudristek, dan informasi dari teman kampus. Namun, relatif cukup banyak mahasiswa masih belum memiliki pemahaman yang benar mengenai jumlah semester dan sks yang dapat diakui dalam pelaksanaan hak belajar mereka.

Kegiatan yang paling diminati mahasiswa sebagai kegiatan belajar di luar prodi adalah kegiatan pertukaran mahasiswa (sebanyak 71,0% mahasiswa), sedangkan kegiatan yang paling tidak diminati adalah kegiatan membangun desa/ kuliah kerja nyata tematik (sebanyak 25,8% mahasiswa). Terdapat kegiatan belajar di luar prodi yang masih diragukan oleh lebih dari sebagian mahasiswa untuk diminati yaitu kegiatan membangun desa (sebanyak 64,5% mahasiswa), kuliah di luar prodi dalam kampus (sebanyak 59,7% mahasiswa), asistensi mengajar di satuan pendidik (sebanyak 56,5% mahasiswa), studi/ proyek independen (sebanyak 53,2% mahasiswa).

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, A. A., & Aisah, N. 2021. Implementasi kebijakan merdeka belajar–kampus merdeka (Studi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar). *Jurnal Kreatif Online*, 9(4), 32-43.
- Amilia, E. 2021. Implementasi hak belajar tiga semester di luar program studi. In: FITK UIN Syarif Hidayatullah, *Seminar nasional kurikulum merdeka belajar-kampus merdeka berbasis integrasi keilmuan di masa adaptasi kebiasaan baru*. Jakarta 5 May 2021. FITK UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta.
- Azwar, S. 2011. *Penyusunan skala psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Baharuddin, M. R. 2021. Adaptasi kurikulum merdeka belajar kampus merdeka (Fokus: model MBKM program studi). *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 4(1), 195-205. <https://doi.org/10.30605/jsgp.4.1.2021.591>
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2020. *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 2020 Edisi kesatu*. Jakarta: Dirjen Dikti Kemendikbud.
- Jayanta, I. N. L., & Agustika, G. N. S. 2020. Pemahaman guru sekolah dasar terhadap kebijakan rencana pelaksanaan pembelajaran merdeka belajar. In: LPPM Universitas Pendidikan Ganesha, *Seminar Nasional Riset Inovatif*. Singaraja 20 Oct 2020. LPPM Universitas Pendidikan Ganesha: Singaraja
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Siregar, N., Sahirah, R., & Harahap, A. A. 2020. Konsep kampus merdeka belajar di era revolusi industri 4.0. *Fitrah: Journal of Islamic Education*, 1(1), 141-157. <https://doi.org/10.53802/fitrah.v1i1.13>
- Sugiyono. 2008. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Data Penulis 1

Nama : **Benny Roesly, M.Pd.**
Program studi : Pendidikan Bahasa Mandarin
Jurusan : Pendidikan Bahasa Mandarin
Perguruan Tinggi : Universitas Universal
Hp : +6281277409672
Email : benny.roesly@uvers.ac.id